

Fungsi Kaderisasi Partai Politik dalam Kepemimpinan Nasional dan Daerah: Studi Fungsi Kaderisasi Partai Politik Golkar dan Nasdem di NTT

Nurul Ash Sifa, Yohanes G. Tuba Helan, Detji K.E.R Nuban

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: nurulashsifa23@gmail.com, yohanesgth1960@gmail.com, nubandetji@gmail.com

KEYWORD

*cadre function;
political parties;
national and regional
leadership.*

ABSTRACT

The success of democracy in Indonesia is greatly influenced by the function of political party cadre formation in producing competent leaders. However, many political parties have not implemented an effective and sustainable cadre formation system, especially in the context of the Golkar and Nasdem Parties in East Nusa Tenggara (NTT). This study aims to analyze the regulation of the function of political party cadre formation and the challenges faced in implementing cadre formation for national and regional leadership. The method used is normative and empirical legal research, with a legislative approach and analysis of legal materials to find solutions to existing problems. The results of the study indicate that there are no specific rules in the party's Articles of Association/Bylaws (AD/ART) that regulate the duration and frequency of cadre formation, so that its implementation tends to be unsystematic. The recruitment pattern is still centralistic and does not consider individual competence, and is limited to short training before the election. The results of the study indicate that there are no specific rules in the party's Articles of Association/Bylaws (AD/ART) that regulate the duration and frequency of cadre formation, so that its implementation tends to be unsystematic. The recruitment pattern is still centralistic and does not consider individual competence, and is limited to short training before the election. To improve the quality of cadres and the effectiveness of cadre formation, there needs to be clear regulation on the duration and stages of cadre formation and sustainable competency development. Strengthening the cadre formation system in political parties is very necessary to create quality leaders at the national and regional levels.

KATA KUNCI

fungsi kaderisasi;
partai politik;
kepemimpinan
nasional dan daerah.

ABSTRAK

Keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fungsi kaderisasi partai politik dalam mencetak pemimpin yang kompeten. Namun, banyak partai politik yang belum menerapkan sistem kaderisasi yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Partai Golkar dan Nasdem di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi kaderisasi partai politik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kaderisasi untuk kepemimpinan nasional dan daerah. Metode

yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan legislasi dan analisis bahan hukum untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan khusus dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang mengatur durasi dan frekuensi kaderisasi, sehingga pelaksanaannya cenderung tidak sistematis. Pola rekrutmen masih bersifat sentralistik dan tidak mempertimbangkan kompetensi individu, serta terbatas pada pelatihan singkat menjelang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan khusus dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang mengatur durasi dan frekuensi kaderisasi, sehingga pelaksanaannya cenderung tidak sistematis. Pola rekrutmen masih bersifat sentralistik dan tidak mempertimbangkan kompetensi individu, serta terbatas pada pelatihan singkat menjelang pemilu. Untuk meningkatkan kualitas kader dan efektivitas kaderisasi, perlu ada regulasi yang jelas tentang durasi dan tahapan kaderisasi serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Penguatan sistem kaderisasi dalam partai politik sangat diperlukan untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas di tingkat nasional dan daerah.

PENDAHULUAN

Keberhasilan demokrasi di negara adalah tercapainya dua aspek penting pada tataran implementasi, yaitu aspek substantif (pemahaman filosofis demokrasi) dan aspek prosedural (implementasi demokrasi). Aspek substantif dapat dikatakan terwujud ketika setiap individu mempunyai pemahaman kolektif terhadap konsep atau prinsip demokrasi yang diterima secara universal dan dapat diterima dengan nilai-nilai kearifan “lokal” (nasional), sedangkan aspek prosedural dapat dikatakan terwujud ketika pelaksanaan demokrasi diatur sepenuhnya dengan mempertimbangkan masa depan.

Demokrasi tidak dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat, karena demokrasi itu Sendiri memerlukan proses demokratisasi, dimana keberhasilan demokratisasi sangat bergantung pada keseriusan elite politik dalam memajukan demokrasi. Aktor elit politik (partai politik) yang termanifestasi dalam struktur kekuasaan politik Indonesia secara formal telah menyusup ke lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemikiran Hobbes tentang kehidupan sosial politik lahirlah teori kontrak sosial tentang berfungsinya partai politik antara pimpinan legislatif dan eksekutif serta kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif yang merupakan tanda adanya kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga administratif dan aktor-aktor politik yang bertindak di dalamnya berperan penting dalam menentukan arah politik dan mempengaruhi pencapaian peradaban suatu negara. Capaian tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti fungsi, tugas dan wewenang parlemen dan capaian tersebut sangat bergantung pada kualitas anggota legislatif dan eksekutif.

Partai politik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam pembangunan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik tidak lepas dari fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik. Secara umum fungsi partai politik adalah komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, manajemen konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta perencanaan kebijakan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menegaskan:

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. Anggota Partai Politik.

- b. Bakal calon anggota DPR, DPRD.
 - c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui seleksi kader secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan
- 2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
 - 3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 1 (a) dan ayat 2 dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 29 tersebut menunjukkan partai politik melakukan perekrutan dua fase, yaitu perekrutan anggota partai politik dan perekrutan bakal calon anggota legislatif atau bakal calon eksekutif. Permasalahan dari perekrutan yang dijalankan oleh partai politik terkait dengan efektif tidaknya fungsi partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen sebagai Negara hukum yang demokrasi.

Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi penerus masa depan yang akan mengemban tugas-tugas yang berarti dan penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi ini lebih mengacu pada proses menggerakkan sekelompok orang menuju suatu tujuan yang telah ditentukan tanpa ada paksaan. Sedangkan rekrutmen didefinisikan yaitu serangkaian kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik kader potensial dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya adalah pemilihan dan penunjukan seseorang atau kelompok untuk mengisi beberapa peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Berdasarkan definisi di atas, rekrutmen politik pada umumnya melibatkan seleksi, seleksi dan penunjukan seseorang atau sekelompok orang untuk berbagai peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.. Namun pada kenyataannya, penerapan kaderisasi dan rekrutmen masih belum jelas dalam politik nasional, dan banyak partai politik yang masih belum bisa menjalankan proses kaderisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan fenomena kaderisasi yang terjadi pada proses kaderisasi partai Golkar di wilayah provinsi NTT belum secara optimal melakukan kaderisasi. Proses kaderisasi yang dijalankan hanya pada tahap kaderisasi kelas yang diberikan pemahaman materi pada setiap peserta. Dalam hal penugasan belum dilakukan secara optimal tapi hanya melakukan pelatihan khusus bagi calon pemimpin yang akan diusung menjadi legislatif dan kepala daerah pada saat menjelang pemilu berdasarkan kebutuhan caleg dengan jangka waktu yang sangat singkat.(dilaksanakan 3 hari).

Fenomena serupa juga terjadi di DPD PAN Kabupaten Majene saat mengusung dua calon Bupati dan Wakil Bupati Rizal Sirajudin-Mulyadi Bintaha yang bukan merupakan kader PAN. Ironisnya, PAN merupakan pemilik partai terbesar di Kabupaten Majene mengingat PAN merupakan partai pemilik terbanyak di DPRD kabupaten Majene sekaligus kadernya adalah ketua DPRD. Fakta tersebut cukup menjadi ciri PAN sebagai partai terbesar di Majene, partai tersebut membutuhkan infrastruktur yang baik dan cukup layak jika pada pilkada serentak Majene mengangkat kadernya sendiri. Fenomena ini dipahami sebagai tanda keberhasilan partai politik dalam membina kadernya adalah tersedianya kader yang siap menghadapi dinamika persaingan politik seperti pemilu/pilkada berikutnya. Fenomena lain juga terjadi pada calon walikota solo Gibran Raka Buming Raka yang baru masuk dalam kader PDIP pada tahun 2019 dan memajukan diri bakal calon pilkada walikota Surakarta pada tahun 2020.

Masalah kemudian muncul ketika putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan ingin maju dalam pilkada. Gibran dinilai sebagai pengusaha yang tidak pernah terjun ke dunia politik. Gibran resmi bergabung dengan PDI-P pada 23 September 2019, tepat satu tahun sebelum dimulainya Kontestasi Pilkada 2020, dan menjadi pengurus partai, namun ini merupakan perubahan dari DPC PDI-P Solo tetap mengajukan Purnomo-Teguh Mengingat kader senior di internal partai karena memiliki rekam jejak politik yang kuat. Tapi pada kenyataannya Gibran akhirnya mengajukan diri sebagai calon Wali Kota Solo melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah. Dengan kata lain, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Gibran pada pilkada tersebut. Proses Gibran Rakabuming Raka menjadi calon yang diusung PDI Perjuangan pada walikota Surakarta juga perlu ditingkatkan dari sisi pembinaan kaderisasi. Gibran Rakabuming Raka merupakan pendatang baru di PDIP sehingga kebangkitan batinnya perlu lebih kuat. Selain itu, sesuai aturan, Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam syarat wajib menjadi calon PDIP. Sebab, syarat menjadi calon pimpinan daerah yang diusung PDIP harus minimal tiga tahun. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan PDIP 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fenomena rekrutmen tersebut dinilai masih bersifat sentralistik dan proses kaderisasi yang masih terbilang sangat singkat sehingga pelaksanaan kaderisasi dan rekrutmen masih belum bisa berjalan dengan optimal. Fenomena yang terjadi di atas sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana fungsi kaderisasi parpol politik dalam melahirkan calon kepemimpinan nasional dan daerah apakah ada kaderisasi dan rekrutmen kompetensi yang khusus untuk melahirkan calon kepemimpinan nasional dan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan fungsi kaderisasi dalam partai politik Golkar dan Nasdem di NTT, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang menghambat efektivitas kaderisasi dan rekrutmen dalam konteks kepemimpinan nasional dan daerah. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan sistem kaderisasi melalui pendekatan peraturan yang lebih spesifik. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi partai politik dalam memperbaiki sistem kaderisasi dan rekrutmen, sehingga dapat menghasilkan calon pemimpin yang lebih berkualitas. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung penguatan kaderisasi di partai politik. Selain itu, penelitian ini juga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang politik, khususnya mengenai kaderisasi partai politik, serta menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

METODE

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian dan pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk dapat mencermati kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan undang-undang partai politik dalam mengkaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah. Peneliti juga menggunakan analisa bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kaderisasi dan Rekrutmen Partai Politik Dalam Kepemimpinan Nasional dan Daerah

Kaderisasi Partai Politik Yang Ideal

Peneliti menemukan bahwa partai politik, khususnya Golkar dan NasDem di NTT, belum memiliki sistem kaderisasi yang sistematis. Belum ada aturan yang jelas mengenai pencapaian kompetensi di setiap jenjang kaderisasi, sehingga sulit menilai efektivitas pelaksanaan fungsi kaderisasi. Idealnya, sistem kaderisasi harus terprogram, terukur, sistematis, komprehensif, dan diterapkan di semua tingkatan, termasuk norma, aturan, tata institusi, evaluasi berkesinambungan, serta interaksi antarkader untuk membentuk kader yang loyal dan berdedikasi.

Dari wawancara dengan Ansgerius Takalapeta, Wakil Ketua Bidang OKK Partai Golkar, mekanisme kaderisasi Golkar dijalankan melalui diklat berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Materi disesuaikan dengan tingkatan, seperti pemahaman ideologi di tingkat dasar dan kebijakan publik di tingkat menengah. Namun, kaderisasi berbasis praktik atau penugasan belum optimal. Hambatan utama adalah pendanaan, sehingga kaderisasi hanya dilakukan menjelang pemilu untuk mempersiapkan calon legislatif dan eksekutif, dengan pelatihan singkat selama tiga hari. Tidak ada aturan tegas mengenai durasi jenjang kaderisasi atau target kompetensi yang terukur di setiap tingkat, sehingga pelaksanaannya belum sistematis.

Peneliti juga menganalisis bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Golkar dalam Pasal 14:

1. Kader Partai Golkar terdiri dari Kader Pratama; Kader Madya; Kader Utama.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. pasal 5 yaitu:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

Peneliti melakukan pendalaman materi penelitian pada wilayah kaderisasi di tingkat DPW Provinsi NTT yaitu Kaderisasi Kader Madya. Kaderisasi Kader Pratama (KKP) dilaksanakan oleh DPW Partai melalui Badiklat partai tingkat DPW, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Dengan pentahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Tahap Rekrutmen

Tahapan ini adalah proses penarikan calon peserta kader yang diundang dari internal partai yaitu anggota dan pengurus, dan juga dari eksternal partai yaitu simpatisan/masyarakat umum.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pendidikan mencakup pembelajaran kelas dan penugasan lapangan (tidak ada aturan khusus berapa lama jenjang kaderisasi)

3. Pembelajaran Kelas

4. Materi-materi pokok yang menjadi wajib pada kegiatan kaderisasi Madya ini, meliputi:

- a. Tata kelola partai politik di tingkat propinsi;
- b. Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat propinsi;
- c. Problem *solving skill* terkait dengan kebijakan di tingkat propinsi;
- d. Proses pembuatan kebijakan di tingkat propinsi;
- e. Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat propinsi;

- f. Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di tingkat propinsi;
 - g. Masalah kepemimpinan;
 - h. Masalah kepemiluan di tingkat propinsi beserta strategi pemenangannya;
 - i. Hubungan dengan media massa; dan
 - j. Ketrampilan *lobbying*.
5. Pelaksanaan KKP pada pembelajaran kelas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Tidak mengatur secara Rinci berapa lama tugas lapangan dilaksanakan. Dan pelaksanaan kaderisasi di lapangan belum dilaksanakan secara optimal di DPW Golkar Provinsi NTT terkendala pada pendanaan parpol.

Berdasarkan aturan dalam ADART peneliti menganalisis bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur rentang waktu setiap jenjang berapa lama dan peneliti menganalisis pada proses kaderisasi partai Golkar di wilayah provinsi NTT belum secara optimal melakukan kaderisasi secara berjenjang karna keterbatasan dana sehingga kaderisasi yang dijalankan hanya pada tahap kaderisasi kelas yang diberikan pemahaman materi pada setiap peserta. Dalam hal penugasan belum dilakukan secara optimal tapi hanya melakukan pelatihan khusus bagi calon pemimpin yang akan diusung menjadi legislatif dan kepala daerah pada saat menjelang pemilu berdasarkan kebutuhan caleg dengan jangka waktu yang sangat singkat.

Peneliti juga melihat salah satu penelitian dari Ghiffary Asy Syaukani dengan penelitiannya di DPP Partai Golkar dengan salah satu narasumber yaitu Ichsan Firdaus, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Periode kepengurusan tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa dalam sekali periode kepengurusan yang terjadi selama 5 tahun, DPP Partai Golkar hanya melaksanakan sekali orientasi fungsionaris pada setahun kepengurusan bagi para kader partai. Berikut pernyataannya, “Yang saya tahu hanya saat melakukan pelatihan fungsionaris sekali pada setahun kepengurusan dan juga pemilu berdasarkan kebutuhan caleg” (wawancara tanggal 6 februari 2020).

Peneliti juga menganalisis bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Nasdem BAB XII Pendidikan Politik dalam Pasal 17:

1. Partai NasDem menyelenggarakan pendidikan politik internal dan eksternal.
2. Pendidikan politik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk kader Partai NasDem berupa materi pengkaderan sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.
3. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

Sistem pengkaderan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem disebutkan dilakukan secara berjenjang (tingkat pertama, madya, dan utama). Namun, tidak ada aturan khusus yang menentukan durasi setiap jenjang atau ukuran kompetensi untuk memastikan kelulusan kader di setiap tingkat. Hal ini membuat pengukuran kualitas kader menjadi tidak terstandar.

Menurut wawancara dengan Alexander Take Ofong, Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT, kaderisasi dilakukan melalui seminar dengan menghadirkan peserta dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan publik, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan. Namun, proses kaderisasi secara sistematis belum berjalan optimal karena terkendala biaya.

Kegiatan kaderisasi bersifat insidental, seperti pelatihan yang diadakan setahun sekali atau menjelang pemilu untuk melatih calon legislatif dan kepala daerah. Pelatihan ini hanya berlangsung selama tiga hari. Tidak ada aturan khusus terkait durasi jenjang kaderisasi, sehingga prosesnya dilakukan bertahap sesuai kemampuan partai.

Peneliti melakukan pendalaman materi penelitian pada wilayah kaderisasi di tingkat DPW Provinsi NTT yaitu Kaderisasi Kader Madya. Kaderisasi Kader Pratama (KKP) dilaksanakan oleh DPW Partai Nasdem melalui Badiklat partai tingkat DPW, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Dengan pentahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Tahap Rekrutmen

Tahapan ini adalah proses penarikan calon peserta kader yang diundang dari internal partai yaitu anggota dan pengurus, dan juga dari eksternal partai yaitu simpatisan/masyarakat umum.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pendidikan mencakup pembelajaran kelas dan penugasan lapangan (tidak ada aturan khusus berapa lama jenjang kaderisasi)

3. Pembelajaran Kelas

Materi-materi pokok yang menjadi wajib pada kegiatan kaderisasi Madya ini, meliputi:

- a. Tata kelola partai politik di tingkat propinsi;
- b. Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat
- c. propinsi;
- d. *Problem solving skill* terkait dengan kebijakan di tingkat propinsi;
- e. Proses pembuatan kebijakan di tingkat propinsi;
- f. Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat propinsi;
- g. Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di tingkat
- h. propinsi;
- i. Masalah kepemimpinan;
- j. Masalah kepemiluan di tingkat propinsi beserta strategi pemenangannya;
- k. Hubungan dengan media massa; dan
- l. Ketrampilan *lobbying*.

Pelaksanaan KKP pada pembelajaran kelas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

4. Tugas Lapangan

Tidak mengatur secara Rinci berapa lama tugas lapangan dilaksanakan. Dan pelaksanaan kaderisasi di lapangan belum dilaksanakan secara optimal di DPW Nasdem Provinsi NTT terkendala pada pendanaan parpol.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Partai Golkar dan Nasdem di NTT serta penelitian terkait, ditemukan bahwa pelaksanaan kaderisasi dalam partai politik belum optimal. Kaderisasi masih terbatas pada pelatihan menjelang pemilu dengan durasi yang singkat dan tidak ada aturan yang mengatur waktu atau frekuensi kaderisasi di setiap jenjang. Hal ini mengakibatkan proses kaderisasi yang kurang terstruktur dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, tidak ada pedoman yang jelas dalam AD/ART Partai mengenai standar kompetensi dan evaluasi kelulusan pada setiap jenjang kaderisasi. Faktor pendanaan juga menjadi hambatan dalam menjalankan kaderisasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas baik dalam Undang-Undang Partai Politik maupun AD/ART mengenai durasi dan tahapan kaderisasi, yang meliputi teori dan praktik secara berkelanjutan selama lima tahun.

Kualitas kader dapat dijaga dengan mengimplementasikan ujian kompetensi di setiap jenjang kaderisasi, dan mereka yang lulus diberikan sertifikat kelulusan sebagai bukti kelayakan untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin, serta sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan legislatif atau kepala daerah.

Menurut peneliti, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa fungsi kaderisasi dalam partai politik, terutama dalam rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah, belum berjalan dengan optimal. Banyak partai politik yang belum melaksanakan fungsi kaderisasi dengan baik, terbukti dari proses kaderisasi yang sangat singkat bagi anggota yang akan dicalonkan sebagai pemimpin. Selain itu, tidak ada aturan yang jelas dalam AD/ART partai yang mengatur durasi dan tahapan kaderisasi yang berjenjang, serta pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada setiap jenjang kaderisasi. Akibatnya, kualitas kader yang dihasilkan sangat rendah, sehingga banyak partai politik yang lebih memilih calon non-kader dalam pemilihan umum. Hal ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi mereka. Idealnya, dalam proses rekrutmen politik, partai politik seharusnya mengutamakan kader dari dalam organisasi mereka sendiri. Keberhasilan kaderisasi dapat dilihat dari kesiapan kader untuk terjun dalam kontestasi politik, yang menjadi indikator penting bagi keberhasilan partai.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Fungsi Parpol Kaderisasi dan Rekrutmen Kepemimpinan Nasional dan Daerah

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa partai politik wajib melaksanakan pengkaderan secara berjenjang dan berkelanjutan. Meskipun ketentuan ini telah diatur dalam undang-undang dan AD/ART partai, kenyataannya banyak partai yang belum sepenuhnya melaksanakan kaderisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aturan rinci mengenai durasi, tahapan, dan kompetensi yang harus dicapai dalam kaderisasi, serta tidak adanya sanksi tegas bagi partai yang tidak melaksanakannya.

Pada Pasal 29 Bab XI mengenai Rekrutmen Politik, rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun mekanisme rekrutmen tidak diatur secara rinci. Keputusan rekrutmen diserahkan pada pengurus partai sesuai AD/ART, yang mengarah pada variasi pola rekrutmen, banyak di antaranya cenderung tertutup. Pola ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menghalangi pencalonan pemimpin yang ideal.

Menurut teori hukum, untuk menciptakan sistem yang demokratis dan transparan, perlu ada penegasan aturan dalam undang-undang yang mengatur rekrutmen dengan jelas dan sesuai praktik, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Keputusan rekrutmen harus melibatkan semua pihak terkait agar lebih partisipatif dan transparan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu (Pasal 173). Partai politik harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti kepengurusan di seluruh provinsi, keterwakilan perempuan, memiliki anggota, kantor tetap, dan rekening dana kampanye. Setelah verifikasi, partai politik yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Namun, peneliti mencatat bahwa undang-undang ini tidak mengatur syarat khusus untuk mendorong partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar partai politik diwajibkan menunjukkan bukti pelaksanaan kaderisasi yang baik selama lima tahun, yang diverifikasi oleh KPU dan Bawaslu. Partai yang lolos verifikasi akan mendapatkan sertifikasi sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya.

Dalam hal pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 227), syarat administratif juga diatur, termasuk dokumen pribadi dan kesehatan, rekam jejak, dan surat

pernyataan. Peneliti menilai bahwa tidak ada kriteria spesifik terkait rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam proses seleksi calon pemimpin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 mengatur persyaratan pendaftaran calon kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) dalam Pasal 7. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri, namun harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti setia pada Pancasila, berpendidikan minimal SMA, berusia minimal 30 tahun (untuk Gubernur dan Wakil Gubernur) atau 25 tahun (untuk Bupati dan Walikota), sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, serta memiliki catatan kriminal yang bersih. Selain itu, calon juga harus menyerahkan laporan kekayaan, pajak, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara.

Peneliti mencatat bahwa meskipun undang-undang ini mengatur rekrutmen calon kepala daerah, tidak ada kriteria spesifik untuk proses rekrutmen atau kaderisasi calon pemimpin. Hal ini menjadi hambatan, terutama karena tidak ada aturan yang secara khusus mengatur kriteria ideal bagi calon. Selain itu, dalam praktiknya, kendala pendanaan partai politik juga turut mempengaruhi efektivitas proses kaderisasi, seperti yang ditemukan pada Partai Golkar dan Nasdem.

Tabel 1. Usulan Persyaratan Ideal

No	Posisi Jabatan	Persyaratan ideal diluar ketentuan Undang-Undang
1	Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi anggota partai minimal 5 tahun. 2. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 3. Telah menjadi kader Tingkat Pertama. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, pertanian, IT atau bidang lain yang dianggap relevan yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian. 5. Survey elektabilitas dengan hasil tinggi. 6. Tidak sedang mempunyai masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri dan keterangan kepolisian (SKCK). 7. Apabila bakal calon pernah dipidana, yang bersangkutan tidak serta merta diperbolehkan mencalonkan diri, tetapi partai politik mengatur jeda waktu 5 tahun sampai yang bersangkutan boleh mencalonkan diri.
2	Calon Gubernur-Wakil Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi anggota partai minimal 5 tahun. 2. Berpendidikan minimal sarjana sarjana Strata 1, diutamakan berpendidikan Strata 2 atau Strata

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Telah menjadi kader Tingkat Madya. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, pertanian, IT atau bidang lain yang dianggap relevan yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian. 5. Survey elektabilitas dengan hasil tinggi. 6. Tidak sedang mempunyai masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri dan keterangan kepolisian (SKCK). 7. Apabila bakal calon pernah dipidana, yang bersangkutan tidak serta merta diperbolehkan mencalonkan diri, tetapi partai politik mengatur jeda waktu 5 tahun sampai yang bersangkutan boleh mencalonkan diri.
3 Calon Presiden dan Wakil Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi anggota partai minimal 5 tahun 2. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1, diutamakan berpendidikan Strata 2 atau Strata 3. Telah mengikuti Diklat Tingkat Utama. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, pertanian, IT atau bidang lain yang dianggap relevan yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian. 5. Survey elektabilitas 6. Tidak sedang mempunyai masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri dan keterangan kepolisian (SKCK). 7. Apabila bakal calon pernah dipidana, yang bersangkutan tidak serta merta diperbolehkan mencalonkan diri, tetapi partai politik mengatur jeda waktu 5 tahun sampai yang bersangkutan boleh mencalonkan diri.
4 Calon anggota Legislatif atau calon pejabat publik dari luar non kader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1, diutamakan berpendidikan Strata 2 atau Strata 3. 2. Mempunyai keahlian yang khusus dalam bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum, pertanian, IT atau bidang lain yang dianggap relevan yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian dan bidang keahlian ini tidak dipunyai oleh kader partai.

3. Memahami visi-misi dan platform partai yang diujikan secara terbuka dalam suatu rapat pengurus harian partai politik ditingkat masing-masing.
4. Mempunyai elektabilitas tinggi dibuktikan dengan survey khususnya untuk calon pejabat publik, atau prospek elektabilitas bagi calon anggota legislatif yang dibuktikan dengan daftar dukungan atau peta basis masa
5. Tidak sedang mempunyai masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri dan keterangan kepolisian (SKCK).
6. Apabila bakal calon pernah dipidana, yang bersangkutan tidak serta merta diperbolehkan mencalonkan diri, tetapi partai politik mengatur jeda waktu 5 tahun sampai yang bersangkutan boleh mencalonkan diri.

Apabila seluruh calon pejabat publik dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka akan terdapat lebih banyak calon yang lebih berkualitas memenuhi syarat dibandingkan calon yang hanya memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan undang-undang.

Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden

Penjelasan Rekrutemen Calon Presiden dan Wakil Presiden juga di atur BAB VI Pasal 223 peneliti menganalisis bahwa hanya menjelaskan secara umum bahwa penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden di lakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan dan pasal 224 ayat 1 belum mecantumkan secara spesifik penjabaran kesepakatan antar Partai Politik yang seperti apa?

Untuk bisa mengetahui aturan idelanya peneliti memaparkan mekanisme pembentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kompeten dalam rekrutmen partai politik, maka diusulkan mekanisme yang ideal sebagai berikut:

sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik dapat melakukan penjangkaran dengan cara koalisi maupun tanpa koalisi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekrutmen Ideal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa Koalisi

No	Tahap Nominasi	Calon Presiden-Wakil Presiden
----	----------------	-------------------------------

1	Penjaringan	<u>Lembaga Penyeleksi</u> : Pengurus DPP Partai Politik <u>Bentuk Kegiatan</u> : Pemilu Pendahuluan untuk memperoleh minimal 3 x pasang nama yang akan dicalonkan sebagai Presiden - Wakil Presiden
2	Penyaringan	<u>Peserta</u> : Pengurus DPP dan anggota DPRRI <u>Lembaga Penyeleksi</u> : Pengurus DPP partai politik <u>Bentuk Kegiatan</u> : Pemilu Pendahuluan untuk memperoleh minimal 2 x pasang nama yang akan dicalonkan sebagai Presiden –Wakil Presiden
3	Penetapan	<u>Peserta</u> : Pengurus DPP dan anggota DPR. Penetapan nama pasangan calon Presiden – Wakil Presiden dilakukan oleh Pengurus Harian DPP

Catatan:

1. Tahap penjaringan calon melalui konvensi atau pemberian mandat secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pengurus parpol mulai dari kabupaten/ kota sampai DPP tingkat nasional;
2. Pengurus pada tingkat kabupaten/kota melakukan rapat pengurus untuk mengidentifikasi siapa saja nama yang layak dijadikan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Calon yang diusung harus memenuhi kriteria yang ideal sesuai yang diusulkan di atas. Diharapkan partai politik mengusung nama calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kriteria unggulan.

Sedangkan rekrutmen calon Presiden-Wakil Presiden dengan koalisi

Selama undang-undang tersebut masih mensyaratkan adanya *Presidential Threshold*, maka partai-partai yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden harus berkoalisi. Dalam hal ini diusulkan mekanisme berikut:

Tabel 3. rekrutmen calon Presiden-Wakil Presiden dengan koalisi

No	Tahap Nominasi	Calon Presiden-Wakil Presiden
1	Penjaringan	<u>Lembaga Penyeleksi</u> : Pengurus DPD Partai yang berkoalisi <u>Bentuk Kegiatan</u> : Pemilu Pendahuluan untuk memperoleh minimal 3 x pasang nama yang akan dicalonkan sebagai Presiden - Wakil Presiden <u>Peserta</u> : Pengurus DPP Partai koalisi dan anggota DPRRI dari partai koalisi.
2	Penyaringan	<u>Lembaga Penyeleksi</u> : Pengurus DPP partai politik yang berkoalisi.

		<u>Bentuk Kegiatan:</u> Pemilu Pendahuluan untuk memperoleh minimal 2 x pasang nama yang akan dicalonkan sebagai Presiden –Wakil Presiden
		<u>Peserta:</u> Pengurus DPP partai yang berkoalisi dan anggota DPR RI dari partai yang berkoalisi
3	Penetapan	Penetapan nama pasangan calon Presiden –Wakil Presiden dilakukan oleh Pengurus Harian DPP partai yang berkoalisi.

Catatan:

1. Tahap penjaringan calon oleh masing-masing parpol koalisi yang diharapkan masing-masing partai politik yang berkoalisi melakukan serangkaian tahap penjaringan calon melalui konvensi atau pemberian mandat secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pengurus parpol mulai dari kabupaten/kota sampai DPP tingkat nasional.
2. Calon yang diajukan oleh parpol koalisi harus memenuhi kriteria yang ideal sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang. Diharapkan masing-masing partai politik dalam hal mengusung nama calon Presiden dan Wakil presiden memunculkan nama-nama yang mempunyai kriteria unggulan.
3. Dalam hal penetapan dilakukan dengan melalui konvensi maka:
 - a. Dalam mekanisme melalui konvensi ini, nama-nama bakal calon dimunculkan dalam suatu rapat pengurus yang melibatkan perwakilan pengurus pada setiap tingkatan baik oleh partai politik itu sendiri maupun oleh partai politik yang berkoalisi.
 - b. Masing-masing perwakilan pengurus partai, baik partai politik itu sendiri maupun partai politik yang berkoalisi dapat menyampaikan pilihannya dengan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
4. Dalam hal penetapan dilakukan melalui pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang berkoalisi, maka: (a) pimpinan partai atau para pimpinan partai yang berkoalisi mempertimbangkan pendapat pengurus partai atau pengurus partai yang berkoalisi; dan (b) pimpinan partai atau para pimpinan partai yang berkoalisi menyampaikan alasan penetapan calon presiden dan wakil presiden kepada peserta.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis agar bisa terlaksananya fungsi rekrutemen secara baik maka perlu adanya aturan tegas dan lebih spesifik mengatur mekanisme penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden yang wajib melibatkan seluruh pengurus parpol mulai dari kabupaten/ kota sampai DPP tingkat nasional yang harus dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga proses demokrasi internal parpol dapat tercapai dan semua partai politik wajib mengikuti aturan tersebut. Saran penulis, untuk bisa mengefekifkan aturan tersebut maka pasal 224 ayat 1 huruf a dan ayat 2 berkaitan dengan kesepakatan antar partai politik harus mecantumkan secara jelas kesepakatan seluruh pengurus parpol mulai dari kabupaten/kota sampai DPP tingkat nasional yang dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan pengurus parpol dari kabupaten/kota sampai DPP tingkat nasional.

Proses Rekrutmen Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota

Proses rekrutmen calon kepemimpinan pusat dan daerah masih bersifat sentralistik karena peran DPP besar sebagai pemutus kata akhir siapa yang dicalonkan hal ini terbukti dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4. Model Rekrutmen Politik Pilkada Oleh Partai Politik

Rekrutmen Politik	Asal Calon	Seleksi Calon	Keputusan Akhir
PDIP	Terbuka-Terbatas	DPP	DPP
Partai Golkar	Terbuka-Terbatas	DPP	DPP
Partai Demokrat	Terbuka	DPD	DPP
Partai Gerindra	Terbuka	DPD	DPP
Partai Nasdem	Terbuka	DPC DAN DPD	DPP
PKB	Terbuka	DPC	DPP
PKS	Terbuka-Terbatas	Pemilu Internal	DPP
PPP	Terbuka	DPD	DPP
PAN	Terbuka	DPC	DPD (untuk calon bupati/walikota) DPP (untuk calon gubernur)

Sumber: Studi literatur hasil penelitian tentang rekrutmen politik pilkada di sejumlah daerah.

Keterangan:

DPC: Kepengurusan Partai Kabupaten/Kota (sebagian partai menyebut DPD)

DPD: Kepengurusan Partai Provinsi (sebagian partai menyebut DPW)

DPP : Kepengurusan Partai Nasional

Terbuka terbatas jika menambah syarat khusus bagi calon internal, partai tersebut juga mengutamakan kader internal. Kajian yang dilakukan Nyarwi juga menemukan semua tingkat kepengurusan partai politik, pusat-kabupaten/kota, terlibat. Namun hasil akhir siapa yang dicalonkan dari proses panjang ini menjadi domain pengurus pusat (DPP).

Fakta yang terjadi di atas menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik meski terkesan terbuka, dengan menerima pendaftaran calon dari internal (kader) dan eksternal (non-kader), namun proses seleksinya bersifat sentralistik dan informal, serta menjadi eksklusif ketika partai politik menambahkan syarat tingkat popularitas dan elektabilitas calon, serta kemampuan finansial calon, sehingga lebih memberi jalan (kepastian untuk dinominasikan) bagi calon yang berlatar belakang dinasti. Temuan ini mengkonfirmasi adanya masalah dalam sistem perekrutan calon oleh partai politik dalam kepemimpinan pusat dan daerah.

Penulis menganalisis bahwa dalam tahap penjangkaran calon, seleksi ideal untuk calon gubernur dilakukan oleh Pengurus DPD/DPW Provinsi, sementara untuk calon bupati-wakil bupati atau walikota-wakil walikota dilakukan oleh Pengurus DPC/DPD Kabupaten/Kota. Hal ini untuk menghindari seleksi yang bersifat sentralistik dan eksklusif. Proses rekrutmen yang ideal melibatkan banyak pihak (*inclusive*), sehingga keputusan tidak hanya bergantung pada Pengurus DPP, tetapi juga melibatkan pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan hal ini, perlu ada mekanisme seleksi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 agar demokrasi internal partai dapat terwujud dan terlembagakan.

Setiap partai politik juga harus memiliki aturan yang jelas untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Partai Golkar misalnya, memiliki Keputusan Nomor-145/DPP/Golkar/

II/2007 tentang penyempurnaan Juklak-5/DPP/Golkar/ IX/ 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar yaitu:

1. Memberikan hak suara untuk DPP, DPD Partai Golkar Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota dan Ormas serta organisasi sayap, untuk menjaring bahwa penentuan calon kepala daerah berlangsung demokratis;
2. Partai Golkar selalu melakukan survei Pilkada yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar, untuk menjaring calon yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Hasil survei itulah, yang akan dijadikan sebagai satu-satunya pedoman bagi DPP Partai Golkar dalam menyusun rekomendasi calon kepala daerah yang diprioritaskan untuk menjadi nominasi calon yang akan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Tim Pilkada Partai Golkar; dan
3. Partai Golkar juga mengatur sejumlah persyaratan khusus bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen kepala daerah dari Partai Golkar.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peneliti menganalisis bahwa peraturan ini tidak mencantumkan syarat ideal yang jelas untuk kaderisasi calon Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar partai politik diwajibkan menunjukkan sertifikat kaderisasi di setiap jenjang, terutama untuk pelatihan tingkat utama. Selain itu, pendidikan minimal untuk calon Presiden/Wakil Presiden sebaiknya Strata 1 (diutamakan Strata 2), dengan keahlian dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, atau bidang relevan lainnya. Tujuan dari ini adalah agar partai politik fokus pada kaderisasi yang baik, menghasilkan calon yang kompeten di masa depan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penulis menganalisis bahwa PKPU ini tidak mencantumkan kriteria ideal untuk calon pemimpin. Penulis berpendapat bahwa untuk memperkuat fungsi kaderisasi, perlu aturan yang mewajibkan bukti sertifikat kaderisasi pada setiap jenjang, terutama setelah pelatihan tingkat madya, bagi calon pemimpin daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Model *compartmentalization* disarankan, yang mengutamakan calon dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana Strata 1, diutamakan yang memiliki gelar Strata 2, serta memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, pertanian, teknologi informasi, atau bidang relevan lainnya, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian. Tujuan dari sertifikat tersebut adalah untuk memastikan bahwa partai politik fokus dalam menjalankan kaderisasi yang efektif, sehingga dapat menghasilkan calon pemimpin yang kompeten dan berkualitas di masa depan.

Penyederhanaan sistim multi partai yang baik untuk memperkuat Partai politik dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia.

1. Sistim Multi Partai

Sistem kepartaian pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* yang dalam pembahasannya ia membagi sistem kepartaian menjadi tiga kategori: sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi-partai. Mirian Budiarto kemudian menjelaskan secara singkat ketiga sistem kepartaian tersebut yaitu:

- a. Sistem Satu Partai: Hanya ada satu partai politik yang mengendalikan pemerintahan, seperti di Tiongkok dan Kuba.
- b. Sistem Dua Partai: Didominasi oleh dua partai besar yang secara bergiliran mengendalikan pemerintahan, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.
- c. Sistem Multipartai: Memungkinkan banyak partai politik, mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Belanda.
Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat jenis:
 - a. Sistem Dua Partai: Dua partai dominan yang memiliki pengikut luas dan selalu berpartisipasi dalam pemilu.
 - b. Sistem Multipartai Moderat: Partai-partai dengan ideologi berbeda, tetapi tidak cukup tajam untuk menghalangi pemilih berpindah antar partai. Mereka bisa membentuk koalisi untuk kebijakan.
 - c. Pluralisme Terpolarisasi: Partai-partai dengan ideologi yang sangat berbeda, membuat koalisi sulit dibentuk dan pemilih sulit berpindah.
 - d. Sistem Partai Berkuasa: Satu partai dominan mengendalikan pemerintahan tanpa banyak tantangan dari partai lain. Sistem Partai Berkuasa adalah sistem di mana satu partai politik dominan, mengendalikan pemerintahan, dan dapat menjalankan kebijakan hampir tanpa tantangan dari partai lain.

Sistem kepartaian pluralis moderat di Indonesia mempertimbangkan pluralisme masyarakat dan konsensus ideologi nasional. Manfaat penyederhanaan sistem multipartai moderat dalam kaderisasi dan rekrutmen partai politik antara lain:

- a. Mencegah jumlah partai politik yang berlebihan, dengan fokus pada dukungan masyarakat dan persiapan kepemimpinan masa depan.
- b. Partai berfungsi sebagai badan publik yang demokratis dan terdesentralisasi, untuk keterwakilan politik dan kebijakan publik.
- c. Penyederhanaan partai dapat menghemat biaya dan fokus pada kaderisasi di semua jenjang.
- d. Memberikan pembelajaran berpolitik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan rakyat, dan fokus pada kesejahteraan.

2. Pemberlakuan *electoral threshold* dari Aspek HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu³², yang mengatur ambang batas pemilu, tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai hak bebas dari diskriminasi. MK berpendapat bahwa syarat ambang batas pemilu adalah hal yang wajar dan bergantung pada kemampuan partai politik serta dukungan pemilih, bukan kesalahan undang-undang. Pemerintah juga mendukung bahwa pembatasan tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengizinkan pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan undang-undang. Keputusan MK ini menegaskan bahwa penerapan *electoral threshold* tidak melanggar hak asasi manusia atau bersifat diskriminatif.

3. Pemberlakuan *President Threshold* pada Pemilihan Calon Presiden/Wakil Presiden dan Ambang Batas Kepala Daerah

Presidential Threshold (ambang batas presiden) adalah tingkat dukungan minimum yang harus dicapai calon presiden dan wakil presiden untuk mencalonkan diri. Richard A. Posner menjelaskan dua konsep demokrasi: demokrasi deliberatif dan demokrasi elit. Demokrasi deliberatif bersifat idealis, mengutamakan hak setara setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan demokrasi elit lebih pragmatis, memandang demokrasi sebagai persaingan antar politisi untuk mendapatkan dukungan rakyat. Posner menyatakan bahwa

demokrasi adalah kompetisi politik di mana partai politik bersaing sehat untuk merebut dukungan rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

4. Hak Konstitusional Partai Politik dalam Pemilu

Penulis mengemukakan beberapa argumen terkait penyederhanaan sistem kepartaian dan penghapusan *Presidential Threshold* (Pres-T).

- a. Pertama, untuk menghindari kekurangan calon presiden, partai harus melatih kader terbaik melalui proses kaderisasi yang baik, sehingga calon presiden dan wakil presiden dapat dipilih berdasarkan kualitas dan daya jual partai di masyarakat.
- b. Kedua, menghapuskan Pres-T membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa syarat ketat, serta melindungi hak-hak semua warga negara dalam demokrasi.
- c. Ketiga, mekanisme penyederhanaan partai yang dijamin oleh verifikasi KPU sudah cukup efektif, dan penghapusan Pres-T tidak melanggar konstitusi.
- d. Keempat, penerapan ambang batas 5% dengan syarat tambahan untuk partai yang gagal memenuhi ambang batas, yaitu dengan menunjukkan bukti kaderisasi yang diawasi KPU atau Bawaslu, akan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, Pres-T untuk pencalonan presiden sebaiknya dihapus.

Kelima, ambang batas pemilihan kepala daerah juga sebaiknya dihapus karena merupakan turunan dari Pres-T pada pemilihan presiden, dan bertentangan dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian mengenai pengaturan fungsi kaderisasi partai politik Golkar dan Nasdem di Provinsi NTT mengidentifikasi beberapa kendala. Pertama, terdapat keterbatasan regulasi kaderisasi, dengan tidak adanya aturan jelas tentang durasi dan frekuensi, sehingga proses kaderisasi hanya berlangsung sekali setahun dan lebih fokus pada pelatihan menjelang pemilu, yang berdampak pada kualitas yang tidak optimal. Kedua, pola rekrutmen yang tertutup mendominasi, di mana kebutuhan instan partai dan dominasi pemimpin menyebabkan rekrutmen lebih berdasarkan popularitas pribadi atau keluarga, menghambat ambisi masyarakat untuk mencalonkan pemimpin ideal. Ketiga, proses rekrutmen calon pemimpin bersifat sentralistik, dengan dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang mengurangi partisipasi pengurus daerah dalam pencalonan. Dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Pertama, regulasi kaderisasi kurang sistematis, tanpa pengaturan tentang durasi, frekuensi, dan standar kompetensi untuk kelulusan kader, serta kendala pendanaan yang menghambat proses. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak memberikan rincian yang cukup tentang rekrutmen, meskipun menekankan pentingnya rekrutmen yang demokratis, banyak partai masih menerapkan pola tertutup. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mencantumkan kriteria khusus untuk mendorong kaderisasi yang optimal, menyebabkan ketidakpastian dalam seleksi calon pemimpin. Terakhir, Peraturan KPU yang terbaru juga belum mencantumkan syarat jelas untuk pencalonan pemimpin daerah dan nasional. Untuk menyederhanakan sistem multi partai, disarankan penerapan ambang batas suara sebesar 5% untuk pemilu, yang bertujuan mengurangi jumlah partai menjadi 5-6 partai yang lebih kuat. Partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat berpartisipasi jika telah menjalankan fungsi kaderisasi selama 5 tahun dan memiliki bukti sertifikasi kaderisasi yang diawasi oleh KPU atau Bawaslu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat partai politik dan mendukung demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sulistiyono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT*. Surakarta: UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* , Jakarta: Sekretarian Jendral Kepaniteraan MK RI
- Atmadja, Dewa Gede. dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori hukum*. Denpasar: Setara Press Kelompok Intrans Publishin.
- Beetham, Dafid dan Boyle. 200. *Demokrasi*,. Yogyakarta : Kanisius.
- Efendi, Jonaedi dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Jakarta: Kencana
- Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering; Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian.*, Bandung: Yrama Widya.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Cet.1.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haris, Syamsudidin dkk. 2016. *PANDUAN REKRUTMEN & KADERISASI PARTAI POLITIK IDEAL DI INDONESIA*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI).
- Ibrahim, Jhonny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* . Jakarta: Sekretarian Jendral Kepaniteraan MK RI.
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Koto, Samuel. 2004. *Demokrasi Suatu Keharusan*. Jakarta: Khanata
- Larry, Diamond. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: Universitaire Press.
- lobolo, Muhadum dan Teguh Ilhom. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- M, Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu, Perabadan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*,. Bandung: PT Refika Aditama.